

## PERAN HAKIM DALAM PENETAPAN DISPENSASI PERKAWINAN PERSPEKTIF PERLINDUNGAN ANAK

Khairul Najmi <sup>1</sup>

Program Studi Hukum Keluarga, Pascasarjana UIN Ar-Raniry Banda Aceh

Corresponding Email: [khairulnajm@gmail.com](mailto:khairulnajm@gmail.com)

### Abstrak

Perubahan batas usia minimal perkawinan menjadi 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 merupakan langkah progresif negara dalam memberikan perlindungan terhadap anak serta mencegah praktik perkawinan usia dini. Namun, keberadaan mekanisme dispensasi perkawinan membuka ruang diskresi bagi hakim untuk mengizinkan perkawinan di bawah umur dalam kondisi tertentu. Artikel ini bertujuan menganalisis peran dan pertimbangan hakim Mahkamah Syar'iyah Bireuen dalam menetapkan dispensasi perkawinan serta menilai kesesuaiannya dengan prinsip hukum perlindungan anak. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis-empiris melalui studi kasus terhadap putusan dispensasi perkawinan, didukung wawancara dan telaah dokumen hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hakim pada umumnya berpedoman pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019, namun dalam praktiknya masih memaknai alasan mendesak secara luas dan pragmatis, termasuk alasan preventif seperti kekhawatiran terjadinya zina. Dari perspektif hukum perlindungan anak, putusan tersebut secara formal sah, tetapi secara substantif belum sepenuhnya mencerminkan prinsip kepentingan terbaik bagi anak, terutama dalam aspek perlindungan pendidikan, kesehatan reproduksi, dan perkembangan psikologis. Artikel ini merekomendasikan perlunya standarisasi penafsiran alasan mendesak serta penguatan perspektif perlindungan anak dalam setiap putusan dispensasi perkawinan.

**Kata kunci:** dispensasi perkawinan, peran hakim, perlindungan anak, Perma No. 5 Tahun 2019

### PENDAHULUAN

Perkawinan merupakan institusi sosial dan keagamaan yang memiliki konsekuensi hukum, moral, dan sosial yang luas. Dalam hukum positif Indonesia, perkawinan tidak hanya dipahami sebagai hubungan privat antara laki-laki dan perempuan, melainkan sebagai peristiwa hukum yang bertujuan membentuk keluarga yang bahagia dan berkelanjutan. Negara berkepentingan memastikan bahwa perkawinan dilangsungkan oleh subjek hukum yang telah memiliki kematangan fisik, psikologis, dan sosial agar tujuan tersebut dapat tercapai.

Revisi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang menaikkan batas usia minimal perkawinan menjadi 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan menegaskan orientasi perlindungan anak dalam kebijakan hukum perkawinan. Perubahan ini dilatarbelakangi tingginya angka perkawinan anak serta dampak negatifnya terhadap kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan anak. Meski demikian, undang-undang tetap

membuka ruang dispensasi perkawinan melalui pengadilan dengan syarat adanya alasan mendesak.

Keberadaan dispensasi perkawinan menempatkan hakim pada posisi strategis sekaligus dilematis. Di satu sisi, hakim wajib menegakkan norma hukum yang membatasi usia perkawinan; di sisi lain, hakim dihadapkan pada realitas sosial, budaya, dan moral masyarakat yang sering kali mendorong perkawinan anak. Kondisi ini terlihat nyata di wilayah hukum Mahkamah Syar'iyah Bireuen, di mana meskipun terjadi tren penurunan perkara dispensasi kawin, permohonan masih didominasi oleh anak usia 16–18 tahun.

Artikel ini berangkat dari pertanyaan mendasar mengenai bagaimana hakim Mahkamah Syar'iyah Bireuen memaknai dan menerapkan konsep alasan mendesak dalam perkara dispensasi perkawinan serta sejauh mana putusan tersebut selaras dengan prinsip hukum perlindungan anak. Fokus ini penting mengingat putusan hakim tidak hanya menentukan nasib individu, tetapi juga mencerminkan arah kebijakan hukum dan perlindungan generasi muda.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis-empiris. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan hakim Mahkamah Syar'iyah Bireuen dan analisis terhadap putusan dispensasi perkawinan periode 2020–2025. Data sekunder berupa peraturan perundang-undangan, peraturan Mahkamah Agung, literatur hukum, dan jurnal ilmiah yang relevan. Analisis data dilakukan secara deskriptif-analitis dengan menggunakan kerangka teori perubahan hukum (*taghyīr al-ahkām*) dan teori *maqāṣid al-syarī'ah*, khususnya prinsip perlindungan jiwa dan keturunan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### *Peran Hakim dalam Penetapan Dispensasi Perkawinan*

Hakim Mahkamah Syar'iyah Bireuen menempati posisi sentral dalam proses pemberian dispensasi perkawinan karena kewenangan tersebut bersifat diskresioner dan tidak bersifat otomatis. Dalam konteks hukum acara, perkara dispensasi kawin termasuk perkara voluntair yang menghasilkan penetapan, sehingga hakim dituntut untuk lebih aktif menggali fakta dan menilai kondisi subjektif para pemohon. Peran aktif ini terlihat dari kewajiban hakim untuk memeriksa langsung calon mempelai, mendengarkan keterangan orang tua atau wali, serta mempertimbangkan aspek psikologis, sosial, dan ekonomi anak.

Dalam praktiknya, hakim tidak hanya berfungsi sebagai *law applier*, tetapi juga sebagai *law interpreter* dan *social engineer*. Hakim dituntut mampu menerjemahkan norma abstrak dalam Undang-Undang Perkawinan dan Perma No. 5 Tahun 2019 ke dalam konteks sosial masyarakat Bireuen yang masih kuat dipengaruhi nilai adat dan agama. Oleh karena itu, pertimbangan hakim sering kali tidak berhenti pada aspek normatif semata, melainkan juga mempertimbangkan dampak sosial yang mungkin timbul apabila permohonan dispensasi ditolak.

### *Penafsiran Alasan Mendesak dalam Praktik Peradilan*

Hasil penelitian menunjukkan bahwa frasa “alasan mendesak” sebagaimana tercantum dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan Perma No. 5 Tahun 2019 belum memiliki parameter yang baku. Kondisi ini membuka ruang penafsiran yang luas bagi

hakim. Di Mahkamah Syar'iyah Bireuen, alasan mendesak tidak hanya dimaknai dalam konteks kehamilan di luar nikah, tetapi juga mencakup kekhawatiran orang tua terhadap potensi terjadinya perbuatan yang bertentangan dengan norma agama dan sosial.

Penafsiran yang bersifat preventif ini menunjukkan adanya upaya hakim untuk mencegah mudarat yang lebih besar. Namun, di sisi lain, pendekatan tersebut berpotensi melemahkan tujuan utama pembatasan usia perkawinan, yaitu mencegah praktik perkawinan anak. Ketika alasan mendesak ditafsirkan secara longgar, dispensasi perkawinan berisiko berubah dari pengecualian menjadi kebiasaan hukum yang dilegitimasi oleh pengadilan.

### ***Dispensasi Perkawinan dalam Perspektif Hukum Perlindungan Anak***

Ditinjau dari perspektif hukum perlindungan anak, pemberian dispensasi perkawinan kepada anak usia 16–18 tahun menimbulkan problematika yuridis dan sosiologis. Secara yuridis, putusan dispensasi tersebut sah karena dilakukan melalui mekanisme yang diatur undang-undang. Namun secara substantif, perkawinan pada usia tersebut berpotensi menghambat pemenuhan hak-hak dasar anak, khususnya hak atas pendidikan, kesehatan, dan perkembangan psikologis yang optimal.

Undang-Undang Perlindungan Anak menekankan bahwa setiap kebijakan yang berkaitan dengan anak harus mengedepankan prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*best interest of the child*). Dalam konteks dispensasi perkawinan, prinsip ini seharusnya menjadi parameter utama dalam menilai apakah perkawinan merupakan pilihan terbaik dibandingkan alternatif lain, seperti penundaan perkawinan disertai pembinaan dan pengawasan keluarga. Ketika hakim lebih menitikberatkan pada kekhawatiran moral semata, tanpa analisis mendalam terhadap dampak jangka panjang bagi anak, maka prinsip perlindungan anak berpotensi tereduksi.

### ***Analisis Putusan Berdasarkan Maqāṣid al-Syarī'ah***

Berdasarkan analisis maqāṣid al-syarī'ah, dispensasi perkawinan idealnya ditempatkan sebagai *ultimum remedium*. Prinsip perlindungan jiwa (*hifz al-nafs*) dan perlindungan keturunan (*hifz al-nasl*) menghendaki agar perkawinan tidak menimbulkan risiko kesehatan dan sosial yang lebih besar bagi anak. Dalam konteks ini, perkawinan anak tanpa kondisi darurat medis, seperti kehamilan, perlu dinilai secara lebih ketat karena potensi mafsadatnya sering kali lebih dominan dibandingkan maslahat yang ingin dicapai.

Selain itu, maqāṣid al-syarī'ah juga menekankan pentingnya kesiapan mental dan sosial sebagai bagian dari kemaslahatan. Oleh karena itu, penilaian kedewasaan (*rusyd*) anak tidak seharusnya bersifat subjektif, melainkan didasarkan pada indikator yang lebih terukur, seperti kesiapan pendidikan, kondisi psikologis, dan dukungan lingkungan sosial. Dengan pendekatan ini, putusan dispensasi perkawinan dapat lebih selaras dengan tujuan syariat sekaligus sejalan dengan semangat perlindungan anak dalam hukum positif.

### ***Penerapan Teori Perubahan Hukum (Taghyīr al-Aḥkām) dalam Putusan Dispensasi Perkawinan***

Teori perubahan hukum (*taghyīr al-aḥkām*) memberikan kerangka konseptual yang relevan untuk membaca dinamika putusan dispensasi perkawinan di Mahkamah Syar'iyah Bireuen. Kaidah fikih yang menyatakan bahwa hukum dapat berubah seiring perubahan waktu, tempat, kondisi, niat, dan kebiasaan sosial menunjukkan bahwa hukum Islam bersifat adaptif

terhadap realitas masyarakat. Dalam konteks dispensasi perkawinan, perubahan batas usia minimal menikah melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 merupakan bentuk nyata dari penyesuaian hukum terhadap perkembangan sosial dan kebutuhan perlindungan anak.

Implementasi teori ini dapat dilihat secara konkret dalam Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2025/MS.Bir. Dalam perkara tersebut, hakim mengabulkan permohonan dispensasi perkawinan terhadap anak berusia 16 tahun dengan pertimbangan bahwa hubungan antara calon mempelai telah berlangsung cukup lama dan dikhawatirkan menimbulkan perbuatan yang bertentangan dengan norma agama apabila tidak segera dinikahkan. Hakim menilai bahwa kondisi sosial dan moral masyarakat setempat menjadi faktor penting yang harus dipertimbangkan, sehingga dispensasi dipandang sebagai solusi yang paling realistis.

Pendekatan serupa juga tampak dalam Penetapan Nomor 73/Pdt.P/2025/MS.Bir, di mana hakim mengabulkan dispensasi perkawinan bagi anak berusia 17 tahun tanpa adanya kondisi kehamilan. Pertimbangan utama hakim adalah adanya kekhawatiran orang tua terhadap potensi terjadinya zina serta penilaian subjektif terhadap kedewasaan (*rusyid*) anak. Dalam perspektif teori perubahan hukum, putusan ini mencerminkan upaya hakim untuk menyesuaikan penerapan hukum dengan realitas sosial yang berkembang, khususnya dalam masyarakat yang masih memandang perkawinan sebagai sarana utama pencegahan perilaku menyimpang.

Namun demikian, teori *taghyīr al-ahkām* juga menegaskan bahwa perubahan hukum harus tetap diarahkan pada tujuan kemaslahatan yang lebih besar. Ketika perubahan hukum berupa pembatasan usia perkawinan dimaksudkan untuk melindungi anak, maka penerapan dispensasi yang terlalu longgar berpotensi mengaburkan tujuan tersebut. Dalam konteks perkara Nomor 1/Pdt.P/2025/MS.Bir dan Nomor 73/Pdt.P/2025/MS.Bir, terlihat bahwa adaptasi hukum terhadap kondisi sosial masih lebih dominan dibandingkan orientasi progresif untuk mendorong perubahan perilaku masyarakat.

Oleh karena itu, teori perubahan hukum menuntut agar hakim tidak hanya responsif terhadap tekanan sosial, tetapi juga berperan aktif mengarahkan transformasi nilai masyarakat menuju kepatuhan terhadap norma hukum baru. Penolakan dispensasi pada kondisi tertentu, khususnya ketika tidak terdapat keadaan darurat yang nyata, dapat dipahami sebagai instrumen korektif dan edukatif dalam rangka mewujudkan perlindungan anak sebagai kelompok yang rentan.

## KESIMPULAN DAN SARAN

Artikel ini menyimpulkan bahwa hakim Mahkamah Syar'iyah Bireuen telah berpedoman pada Perma No. 5 Tahun 2019 dalam memutus perkara dispensasi perkawinan, namun masih terdapat kecenderungan penafsiran luas terhadap alasan mendesak. Dari perspektif perlindungan anak, putusan dispensasi tersebut secara yuridis sah, tetapi secara substantif belum sepenuhnya mencerminkan prinsip kepentingan terbaik bagi anak. Oleh karena itu, disarankan adanya penguatan standar penilaian alasan mendesak serta peningkatan sensitivitas hakim terhadap hak-hak anak agar dispensasi perkawinan benar-benar menjadi instrumen perlindungan, bukan legitimasi perkawinan anak.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman. (2001). *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Akademik Pressindo.
- Al-Syāṭibī, A. I. (2004). *Al-Muwāfaqāt fī Uṣūl al-Syarī'ah*. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah.

# AHKAMUL USRAH

Jurnal Hukum Keluarga dan Peradilan Islam

**Ahkamul Usrah: Jurnal Hukum Keluarga dan Peradilan Islam**

<https://journal.ar-raniry.ac.id/index.php/ahkamulusrah>

Vol. 5 No. 2 2025

E-ISSN: 29884128 || CP. 085277392020

---

Harahap, M. Y. (2007). *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*. Jakarta: Sinar Grafika.

Komnas Perempuan. (2022). *Catatan Tahunan Kekerasan terhadap Perempuan*. Jakarta: Komnas Perempuan.

Prasetyo, A., & Hidayat, R. (2022). Dilema Hakim dalam Memutuskan Perkara Dispensasi Perkawinan. *Mimbar Hukum*, 34(2), 30–52.

Republik Indonesia. (2019). Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Republik Indonesia. (2019). Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin.